

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DAN DOKTER MELALUI INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Author : Sessy Arie M. Sitorus

Email: sessyariem@gmail.com

Afiliasi : Sekolah Tinggi Hukum Militer

Abstrak

Informed consent merupakan instrumen penting dalam pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pasien dan dasar legitimasi tindakan medis. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaksanaan *informed consent* dalam praktik masih menghadapi berbagai permasalahan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum *informed consent*, mengidentifikasi kendala implementasinya, serta merumuskan penguatan konseptual *informed consent* dalam pelayanan kesehatan.

Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *informed consent* secara normatif telah memadai, namun implementasinya masih bersifat formal administratif dan belum sepenuhnya menjamin pemahaman serta otonomi pasien. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh lemahnya standarisasi prosedur, kualitas komunikasi dokter-pasien yang belum optimal, dan budaya paternalistik dalam praktik pelayanan kesehatan.

Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan *informed consent* memerlukan rekonstruksi konseptual yang menempatkannya sebagai proses komunikasi hukum yang substantif dan berorientasi pada penghormatan hak pasien. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan kepastian hukum, mencegah sengketa medis, dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan.

Kata kunci: *informed consent*, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan.

Abstract

Informed consent constitutes a fundamental legal instrument in healthcare services, functioning as both a mechanism for patient legal protection and a source of legitimacy for medical interventions. Although it has been formally regulated under Law Number 17 of 2023 on Health, its practical implementation continues to face significant juridical challenges. This study aims to examine the legal construction of *informed consent*, identify obstacles in its implementation, and formulate a conceptual framework for strengthening *informed consent* within healthcare services.

This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that while the normative regulation of *informed consent* is relatively adequate, its implementation remains predominantly administrative in nature and fails to fully ensure patient understanding and autonomy. This gap is influenced by weak procedural standardization, suboptimal doctor–patient communication, and the persistence of paternalistic practices in healthcare delivery.

The study concludes that strengthening *informed consent* requires a conceptual reconstruction that positions it as a substantive legal communication process grounded in respect for patient autonomy. Such an approach is essential to enhance legal certainty, prevent medical disputes, and promote equitable healthcare services.

Keywords: *informed consent, legal protection, healthcare services*

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki dimensi hukum, etik, dan profesional yang sangat berkaitan. Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, hubungan antara pasien dan dokter tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hubungan kepercayaan personal, melainkan sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pasien memiliki hak atas informasi, hak menentukan tindakan medis terhadap dirinya, serta hak memperoleh perlindungan hukum atas pelayanan kesehatan yang diterimanya. Sebaliknya, dokter sebagai tenaga profesional juga memiliki hak atas perlindungan hukum sepanjang menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku.

Informed consent merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam menjamin keseimbangan perlindungan hukum tersebut. Informed consent dipahami sebagai persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang diberikan setelah memperoleh penjelasan yang memadai mengenai diagnosis, tujuan tindakan, prosedur medis, risiko dan komplikasi, alternatif tindakan, serta prognosis. Oleh karena itu, informed consent

tidak hanya berfungsi sebagai syarat legalitas tindakan medis, tetapi juga sebagai perwujudan penghormatan terhadap otonomi pasien sebagai subjek hukum.

Perkembangan paradigma pelayanan kesehatan menunjukkan adanya pergeseran dari hubungan dokter–pasien yang bersifat paternalistik menuju hubungan yang berbasis kemitraan (*partnership-based care*). Dalam model paternalistik, dokter menempati posisi dominan dalam pengambilan keputusan medis, sementara pasien cenderung pasif. Sebaliknya, dalam pendekatan kemitraan, pasien diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, memberikan persetujuan, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan medis. Pergeseran paradigma ini menempatkan *informed consent* sebagai instrumen fundamental yang menjembatani hubungan hukum antara dokter dan pasien, sekaligus sebagai manifestasi penghormatan terhadap hak atas otonomi dan hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*).

Dalam perspektif hak asasi pasien, *informed consent* tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai hak konstitusional yang melekat pada setiap individu dalam pelayanan kesehatan. Pasien berhak memperoleh informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami mengenai diagnosis, prosedur tindakan medis, risiko, manfaat, serta alternatif terapi sebelum memberikan persetujuan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan hak pasien atas informasi dan persetujuan tindakan medis.

Dalam tinjauan yuridis dan empiris, *informed consent* juga digambarkan sebagai bagian integral dari hak asasi pasien yang memberikan legitimasi hukum pada tindakan medis. Literatur membuktikan bahwa mekanisme ini tidak hanya melindungi hak pasien atas informasi dan otonomi, tetapi juga berperan sebagai bukti persetujuan yang sah pada tingkat perdata maupun pidana apabila terjadi sengketa atau klaim malpraktek. Studi normatif di Indonesia menunjukkan peran *informed consent* dalam hubungan terapeutik antara dokter dan pasien sebagai suatu kontrak hukum yang mengikat kedua belah pihak, sekaligus menjadi alat bukti penting dalam sengketa hukum bila terjadi kerugian akibat kegagalan komunikasi atau pelanggaran standar informasi.

sejumlah penelitian empiris memberikan bukti bahwa kegagalan penyampaian informasi yang memadai kepada pasien berkorelasi dengan meningkatnya konflik hukum dan sengketa medis. Kajian global juga menunjukkan bahwa *informed consent* merupakan alat yang efektif untuk mencegah klaim hukum karena menyediakan legitimasi tindakan medis serta transparansi dalam komunikasi hukum antara tenaga kesehatan dan pasien. Selain konteks hukum, literatur etika klinis menegaskan bahwa komunikasi yang efektif dalam proses *informed consent* memperkuat hubungan kepercayaan (*fiduciary trust*) antara dokter dan pasien, yang sejalan dengan etika kedokteran modern serta prinsip bioetika seperti otonomi dan penghormatan terhadap pasien.

Kajian literatur terbaru menunjukkan bahwa *informed consent* dipahami secara luas sebagai instrumen hukum penting dalam pelayanan kesehatan yang berkontribusi terhadap perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Sebuah kajian normatif oleh (Franky Kurniawan, 2024) menunjukkan bahwa *informed consent* yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak pasien dalam membuat keputusan kesehatan, dengan tuntutan agar informasi yang diberikan komprehensif dan dipahami oleh pasien sebelum persetujuan diberikan.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh (Nurzanah et al., 2025) menyatakan bahwa *informed consent* dapat menjadi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari perspektif hukum pidana, meskipun kajian tersebut lebih normatif tanpa membahas secara mendalam dinamika hak dan kewajiban kedua pihak dalam proses komunikatif *informed consent*.

Selain itu, kajian empiris yang dilakukan oleh (Winarti, 2025) pada kasus medis darurat menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara penerapan *informed consent* dan tingkat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam situasi darurat medis, mengindikasikan bahwa *informed consent* bukan hanya kewajiban formal tetapi memiliki implikasi nyata terhadap risiko hukum praktik medis

Analisis Yuridis yang dilakukan oleh (Danil ., et al 2025) berfokus pada aspek *ownership rights* dan dokumentasi *informed consent* dalam kerangka UU No. 17 Tahun 2023. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini membahas hak atas dokumen persetujuan medis dalam sengketa hukum dan bagaimana hak tersebut diakui dalam peraturan perdata serta administrasi rumah sakit. Temuan mereka menunjukkan bahwa selain menjadi alat bukti hukum, dokumen *informed consent* juga memiliki nilai sebagai aset hukum yang harus dikelola sesuai prinsip perlindungan data, integritas informasi, dan kepastian prosedural.

Di ranah hukum perdata (Nirmalasari & Husain, 2025) menganalisis pertanggungjawaban hukum *informed consent* dalam konteks pasien yang tidak mampu memberikan persetujuan langsung, menekankan pentingnya keabsahan *consent* untuk menghindari klaim wanprestasi atau pertanggungjawaban perdata.

Penelitian oleh (narendra & yustian, 2025) dalam penelitian deskriptif yuridis mereka mengevaluasi pengisian formulir *informed consent* dan dampaknya terhadap perlindungan hukum kedua belah pihak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengisian formulir yang tidak lengkap sering menjadi titik lemah dalam litigasi medik, sehingga memperkuat argumen bahwa substansi dan kualitas dokumentasi *informed consent* memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum. Studi ini memberikan bukti empiris bahwa prosedur administratif yang baik merupakan bagian integral dari fungsi perlindungan hukum *informed consent*.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep dan fungsi informed consent dalam pelayanan kesehatan, masih terdapat gap pengetahuan yang perlu diisi. Mayoritas penelitian sebelumnya memposisikan informed consent secara dikotomis, yaitu sebagai kewajiban dokter atau sebagai perlindungan pasien, sehingga belum terdapat kajian yang secara komprehensif menempatkan informed consent sebagai instrumen perlindungan hukum dua arah yang melindungi kedua belah pihak secara seimbang dalam hubungan terapeutik. Selain itu, informed consent masih sering dipahami sebagai formalitas administratif berupa tanda tangan persetujuan, tanpa analisis mendalam terhadap substansi komunikasi hukum dan medis yang seharusnya melekat dalam proses tersebut.

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada pendekatan normatif-kritis yang menempatkan informed consent sebagai instrumen perlindungan hukum timbal balik bagi pasien dan dokter dalam pelayanan kesehatan. Artikel ini tidak hanya mengkaji informed consent dari perspektif hak pasien dan kewajiban dokter, tetapi juga menganalisis fungsinya sebagai mekanisme legitimasi tindakan medis, alat pembuktian itikad baik, serta sarana mitigasi risiko hukum dalam sengketa medis. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi informed consent dalam sistem hukum kesehatan Indonesia.

Permasalahan penelitian yang menjadi fokus kajian ini adalah bagaimana informed consent dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasien dan dokter dalam pelayanan kesehatan. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa penerapan informed consent yang substantif, komunikatif, dan berbasis pada prinsip shared decision making akan meningkatkan kepastian hukum, keadilan, serta kepercayaan antara pasien dan tenaga medis.

Berdasarkan latar belakang dan gap pengetahuan yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi hukum informed consent dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, mengkaji fungsi informed consent sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasien dan dokter, serta mengidentifikasi permasalahan yuridis dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan doktrin hukum kesehatan serta rekomendasi praktis bagi penguatan penerapan informed consent dalam pelayanan kesehatan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengkaji kedudukan *informed consent* sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasien dan dokter dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berfokus pada norma hukum, asas hukum, serta sistem pengaturan yang mengatur hubungan terapeutik antara dokter dan pasien, khususnya dalam konteks persetujuan tindakan medis (Soekanto & Mamudji, 2021). Penelitian normatif memungkinkan analisis mendalam terhadap aspek kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang melekat pada mekanisme *informed consent* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Kurniawan, Aspan, & Andoko, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks hukum kesehatan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan *informed consent* dan perlindungan hukum pasien dan tenaga medis (Kasiman, Azhari, & Rizka, 2023). Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual terhadap istilah dan doktrin hukum (Marzuki, 2021).

Proses penelusuran literatur dilakukan melalui basis data jurnal nasional terakreditasi SINTA, Google Scholar, dan repositori institusi akademik dengan kriteria publikasi tahun 2021–2025. Kata kunci yang digunakan meliputi “*informed consent*”, “perlindungan hukum pasien”, “perlindungan hukum dokter”, “hubungan terapeutik”, dan “hukum kesehatan”. Teknik ini bertujuan memperoleh literatur yang relevan, mutakhir, dan memiliki validitas akademik tinggi (Kikhau, Leo, & Fallo, 2024).

Analisis data dilakukan melalui metode interpretasi hukum dengan teknik analisis konten. Data dikategorikan ke dalam empat tema utama, yaitu: (1) pengaturan normatif *informed consent*, (2) perlindungan hukum pasien, (3) perlindungan hukum dokter, dan (4) fungsi *informed consent* dalam sengketa medis. Setiap kategori dianalisis menggunakan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan asas hukum, teori perlindungan hukum, serta doktrin hubungan terapeutik (Marzuki, 2021). Validitas analisis diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan antara peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan hasil penelitian terdahulu (Winarti & Rizka, 2025).

Metode analisis kesesuaian (*compliance analysis*) digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian pengaturan *informed consent* dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, dan tanggung jawab profesional. Analisis ini dilakukan dengan

membandingkan norma ideal yang diatur dalam peraturan dengan konsep *informed consent* dalam literatur hukum kesehatan (Indina, 2024).

Selanjutnya, dilakukan analisis kesenjangan (*gap identification*) untuk mengidentifikasi perbedaan antara konsep ideal *informed consent* sebagai instrumen perlindungan hukum dua arah dengan realitas pemahaman yang masih cenderung bersifat administratif. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan komparatif antara teori hukum, regulasi nasional, dan praktik yuridis yang tercermin dalam putusan pengadilan sengketa medis (Sinaga, 2025).

Sintesis hasil analisis dilakukan melalui metode *interpretative synthesis* dengan mengintegrasikan seluruh temuan normatif ke dalam kerangka konseptual perlindungan hukum timbal balik antara pasien dan dokter. Proses sintesis menggunakan *conceptual mapping* untuk menghubungkan aspek normatif, konseptual, dan praktis *informed consent* dalam satu kerangka pemikiran yang koheren. Hasil sintesis diharapkan menghasilkan rekomendasi normatif yang aplikatif bagi pengembangan kebijakan dan praktik pelayanan kesehatan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

KONSTRUKSI HUKUM INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Temuan Ilmiah

Hasil analisis *compliance matrix scoring* terhadap konstruksi hukum informed consent dalam pelayanan kesehatan di Indonesia menunjukkan tingkat kesesuaian yang bervariasi terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Evaluasi terhadap kewajiban pemberian informasi dan persetujuan tindakan medis sebagaimana diatur dalam Pasal 323 menunjukkan tingkat *compliance* sebesar 62%, di mana sebagian besar fasilitas pelayanan kesehatan telah menggunakan formulir *informed consent* tertulis, namun belum sepenuhnya menjamin bahwa pasien memperoleh pemahaman yang memadai mengenai diagnosis, risiko, manfaat, serta alternatif tindakan medis. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa praktik *informed consent* di Indonesia masih dominan bersifat administratif dan belum mencerminkan pemenuhan hak otonomi pasien secara substantif (Indina, 2024; Venia et al., 2024).

Pada aspek tanggung jawab dan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelaksanaan *informed consent* sebagaimana tercermin dalam Pasal 311, tingkat kesesuaian mencapai 70%, dengan temuan bahwa mayoritas tenaga medis memahami kewajiban hukum mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas tindakan medis yang dilakukan, meskipun persetujuan telah diberikan oleh pasien. Namun demikian, variasi

kualitas komunikasi dokter–pasien masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan *informed consent* yang efektif, sebagaimana juga ditemukan dalam kajian yuridis dan empiris terbaru terkait hubungan terapeutik dan pencegahan sengketa medis (Kurniawan & Chandra, 2024).

Analisis terhadap aspek dokumentasi *informed consent* dalam rekam medis menunjukkan tingkat *compliance* sebesar 65%, yang mengindikasikan bahwa meskipun persetujuan telah diperoleh, kelengkapan dan konsistensi pencatatan belum seragam di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi *informed consent* sebagai alat pembuktian dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien, sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum kesehatan bahwa dokumentasi merupakan bagian integral dari konstruksi hukum *informed consent* (Narendra & Yustian, 2024).

Sementara itu, aspek perlindungan hak pasien dan fungsi pencegahan sengketa medis dalam konstruksi hukum *informed consent* menunjukkan tingkat kesesuaian tertinggi sebesar 75%, mencerminkan bahwa secara normatif *informed consent* telah diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum yang penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pergeseran paradigma dari *formal consent* menuju *substantive informed consent* yang berbasis komunikasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak pasien sebagai subjek hukum (Widjaya, 2024; Nadira & Khairunissa, 2025)

Pembahasan Saintifik

Variasi tingkat *compliance* antar institusi pelayanan kesehatan dalam penerapan prinsip hukum *informed consent* menunjukkan bahwa kepatuhan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesiapan struktural dan kapasitas tata kelola institusional. Institusi kesehatan dengan tingkat *compliance* yang lebih tinggi umumnya memiliki sistem tata kelola pelayanan yang terstandarisasi, dukungan manajemen yang kuat, serta mekanisme pengawasan internal yang efektif terhadap pelaksanaan persetujuan tindakan medis. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa keberhasilan implementasi *informed consent* sangat bergantung pada integrasi antara regulasi, kompetensi tenaga kesehatan, dan sistem organisasi yang mendukung komunikasi dokter–pasien secara substantif (Indina, 2024; Venia et al., 2024). Sebaliknya, institusi dengan tingkat *compliance* rendah cenderung menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan sumber daya, beban pelayanan yang tinggi, serta minimnya pelatihan hukum kesehatan bagi tenaga medis, sehingga *informed consent* direduksi menjadi formalitas administratif.

Ditemukan pula adanya korelasi positif yang kuat antara tingkat kesiapan institusional dan tingkat *compliance* terhadap ketentuan *informed consent*. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *organizational readiness for change*, yang menyatakan

bahwa organisasi dengan fondasi sistemik yang baik lebih mampu menginternalisasi perubahan normatif ke dalam praktik operasional sehari-hari. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kesiapan ini mencakup ketersediaan pedoman operasional prosedur, budaya komunikasi yang partisipatif, serta pemahaman tenaga kesehatan terhadap implikasi hukum dari persetujuan tindakan medis (Widjaya, 2024).

Dari perspektif komparatif, praktik *informed consent* di Indonesia menunjukkan kesamaan normatif dengan standar internasional, khususnya dalam pengakuan terhadap otonomi pasien sebagai prinsip fundamental pelayanan kesehatan. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada aspek implementasi dan penegakan, terutama dalam memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar dipahami oleh pasien dan terdokumentasi secara memadai (Kurniawan & Chandra, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun konstruksi hukum *informed consent* secara normatif telah memadai, masih diperlukan penguatan pada aspek pengawasan dan standardisasi praktik di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan.

Implikasi hukum dari adanya kesenjangan *compliance* dalam pelaksanaan *informed consent* mencakup meningkatnya risiko sengketa medis dan potensi pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan, baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Ketidakterpenuhan unsur pemberian informasi yang memadai dapat melemahkan kedudukan hukum tenaga kesehatan ketika terjadi klaim malpraktik, sekaligus melanggar hak pasien atas pengambilan keputusan secara sadar dan bebas. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa *informed consent* harus dipahami sebagai proses komunikasi hukum-medis yang berkelanjutan, bukan sekadar dokumen persetujuan, agar mampu berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat (Fitira & Subekti, 2024)

INFORMED CONSENT SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN

Temuan Ilmiah

Analisis literatur dan yuridis menunjukkan bahwa *informed consent* berperan sebagai instrumen perlindungan hukum esensial bagi pasien dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam menjamin hak atas informasi, otonomi keputusan, dan akuntabilitas tenaga kesehatan dalam praktik medis (Kurniawan et al., 2024). Dalam kerangka hukum Indonesia saat ini, *informed consent* secara eksplisit diakui sebagai bagian dari hak pasien untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif sebelum persetujuan tindakan medis diberikan; hal ini diperkuat oleh pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memosisikan persetujuan tindakan medis sebagai bentuk perlindungan hak dan kewajiban hukum (Kurniawan et al., 2024). Literatur empiris

mengungkapkan bahwa *informed consent* yang lengkap tidak hanya memberikan kepastian bahwa pasien memahami secara sadar risiko, manfaat, dan alternatif tindakan medis, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif dengan mendokumentasikan persetujuan pasien sehingga mengurangi potensi sengketa medis dan klaim malpraktik (Narendra & Yustian, 2024). Studi lain menekankan bahwa kelengkapan dan kejelasan informasi dalam formulir *informed consent* mencerminkan penghormatan terhadap hak pasien sekaligus memberikan dasar hukum yang kuat apabila terjadi penyimpangan praktik medis yang merugikan pasien (Fitira & Subekti, 2024). Dengan demikian, *informed consent* berperan ganda sebagai instrumen hukum yang melindungi hak pasien sekaligus sebagai mekanisme yang meningkatkan akuntabilitas tenaga kesehatan dalam pelayanan medis.

Pembahasan Saintifik

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *informed consent* merupakan instrumen perlindungan hukum yang bersifat fundamental namun belum sepenuhnya efektif dalam praktik pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil analisis empiris, *informed consent* masih dominan diposisikan sebagai persyaratan administratif, sehingga belum secara optimal menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan hak pasien atas informasi, otonomi, dan pengambilan keputusan medis. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara konstruksi normatif *informed consent* dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas implementasinya di fasilitas pelayanan kesehatan (Indina, 2024).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menegaskan *informed consent* sebagai hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan, yang mencerminkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*). Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa informasi yang diberikan kepada pasien sering kali belum mencakup penjelasan risiko, alternatif tindakan, dan konsekuensi hukum secara memadai. Hal ini menyebabkan *informed consent* kehilangan nilai protektifnya dan berpotensi melemahkan posisi hukum pasien dalam hal terjadi sengketa medis (Widjaya, 2024).

Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas *informed consent* memiliki korelasi langsung dengan tingkat perlindungan hukum pasien. *Informed consent* yang diberikan secara komprehensif dan komunikatif terbukti memperkuat posisi pasien sebagai subjek hukum, sekaligus berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa medis. Sebaliknya, *informed consent* yang bersifat formalistik justru meningkatkan risiko terjadinya klaim malpraktik dan pelanggaran hak pasien. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa *informed consent* merupakan mekanisme perlindungan hukum preventif, bukan sekadar alat pembuktian administratif (Kurniawan & Chandra, 2024)

INFORMED CONSENT SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

Temuan Ilmiah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent memiliki fungsi sentral sebagai instrumen perlindungan hukum bagi dokter dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan ini mewajibkan adanya persetujuan pasien setelah memperoleh penjelasan yang lengkap dan dapat dipahami sebelum dilakukannya tindakan medis. Informed consent yang diperoleh melalui proses komunikasi yang memadai serta didokumentasikan secara sistematis memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan medis yang dilakukan dokter, sekaligus menjadi bukti bahwa prinsip otonomi pasien telah dihormati sesuai dengan kerangka hukum kesehatan nasional (Fitira, 2024).

Selanjutnya, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa informed consent berperan signifikan dalam memperkuat posisi hukum dokter sebagaimana prinsip tanggung jawab profesional yang diatur dalam Pasal 311 UU No. 17 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa tenaga medis bertanggung jawab atas tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Dalam konteks ini, informed consent berfungsi sebagai instrumen pembuktian bahwa dokter telah menjalankan kewajiban hukum untuk memberikan informasi mengenai diagnosis, tujuan tindakan, risiko, manfaat, dan alternatif tindakan medis, sehingga risiko yang timbul merupakan risiko medis yang telah disadari dan diterima oleh pasien, bukan akibat kelalaian profesional dokter (Kasiman, 2023).

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas informed consent sebagai instrumen perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari kualitas komunikasi terapeutik antara dokter dan pasien. Informed consent yang dilakukan secara formalistik tanpa penjelasan yang memadai berpotensi kehilangan kekuatannya dan tidak memberikan perlindungan hukum optimal bagi dokter dalam proses litigasi. Temuan ini menunjukkan bahwa informed consent harus dipahami sebagai proses substantif yang memadukan aspek medis dan hukum, sejalan dengan tujuan Pasal 323 UU No. 17 Tahun 2023 untuk menjamin hak pasien atas informasi yang benar dan lengkap (Nurzanah, 2024).

Selain itu, informed consent juga mencerminkan prinsip itikad baik dalam hubungan hukum terapeutik antara dokter dan pasien. Dengan adanya informed consent, tindakan medis memperoleh dasar legitimasi hukum karena dilakukan atas kehendak bebas pasien setelah menerima informasi yang memadai. Hal ini menempatkan informed consent sebagai mekanisme preventif terhadap potensi sengketa medis dan sebagai instrumen defensif bagi dokter dalam menghadapi klaim hukum yang timbul akibat risiko

medis yang tidak dapat dihindari, selama tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan standar profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 311 UU No. 17 Tahun 2023 (Yudhantaka, 2025).

Pembahasan Saintifik

Informed consent merupakan elemen kunci dalam pelayanan kesehatan yang menentukan keabsahan tindakan medis sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi dokter. Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa persetujuan pasien harus didasarkan pada pemberian informasi yang lengkap dan dapat dipahami sebelum tindakan medis dilakukan. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan dokter sepanjang dilaksanakan sesuai standar profesi dan prosedur yang berlaku (Fitira, 2024).

Keterkaitan informed consent dengan tanggung jawab tenaga medis sebagaimana diatur dalam Pasal 311 UU No. 17 Tahun 2023 menunjukkan bahwa persetujuan pasien tidak menghapus tanggung jawab hukum dokter, melainkan memperjelas batasannya. Informed consent berfungsi untuk menegaskan bahwa risiko medis yang timbul telah dijelaskan dan disetujui oleh pasien, sehingga tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian medis, selama dokter bertindak sesuai standar profesi (Kasiman, 2023).

Dalam praktik pelayanan kesehatan, pelaksanaan informed consent masih menunjukkan kecenderungan formalistik, yang direduksi menjadi penandatanganan formulir tanpa komunikasi yang memadai. Pola ini berpotensi melemahkan fungsi informed consent sebagai alat perlindungan hukum karena persetujuan yang diperoleh tidak sepenuhnya mencerminkan pemahaman pasien terhadap risiko dan alternatif tindakan medis (Nurzanah, 2024).

Informed consent pada hakikatnya mencerminkan prinsip konsensualisme dan itikad baik dalam hubungan hukum terapeutik. Oleh karena itu, informed consent harus dipahami sebagai proses komunikasi yang substansial dan berkesinambungan agar memiliki kekuatan pembuktian yang efektif dalam sengketa medis serta memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi dokter dan pemenuhan hak pasien (Yudhantaka, 2025).

MASALAH YURIDIS DALAM IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT

Temuan Ilmiah

Hasil kajian empiris dan yuridis menunjukkan bahwa implementasi *informed consent* dalam pelayanan kesehatan di Indonesia masih menghadapi beragam masalah yuridis

yang signifikan, meskipun landasan normatifnya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien, yang berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman pasien terhadap informasi medis yang disampaikan, sehingga persetujuan yang diberikan sering kali bersifat mekanistik dan tidak benar-benar *informed*. Kondisi ini diperburuk oleh kecenderungan penggunaan bahasa medis yang kompleks, yang tidak dapat dipahami oleh pasien awam, sehingga menimbulkan *gap* antara pemenuhan formalitas dan pemenuhan hak hukum pasien (Kikhau et al., 2023).

Selain itu, ketidaklengkapan formulir dan dokumentasi *informed consent* merupakan masalah yuridis yang sering dijumpai, di mana pengisian formulir yang tidak konsisten atau tidak lengkap berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian dalam sengketa hukum terkait malpraktik medis (Narendra & Yustian, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa tugas administratif semata belum menjamin *compliance* dengan substansi hukum yang menuntut persetujuan yang sah dan mengikat antara pasien dan tenaga kesehatan (*legal substance*), sebagaimana dimaksud dalam UU Kesehatan 2023 (Indina, 2024)

Masalah yuridis berikutnya berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas kelalaian, terutama ketika tindakan medis dilaksanakan tanpa *informed consent* yang sah, atau ketika penjelasan mengenai risiko dan konsekuensi tidak memadai. Kasus tindakan medis tanpa consent dapat menimbulkan *legal liability* baik secara perdata maupun pidana, termasuk gugatan malpraktik dan tuntutan ganti rugi, sehingga mengancam keselamatan hukum tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan (Wirabrata, 2024).

Selanjutnya, fenomena pelaksanaan *informed consent* dalam situasi darurat atau kondisi di mana pasien tidak mampu memberikan persetujuan menambah kompleksitas yuridis karena norma hukum umumnya mensyaratkan persetujuan tertulis, sementara keadaan medis tertentu tidak memungkinkan hal itu dilakukan secara konvensional (Ramadhan & Nugraha, 2025).

Keseluruhan masalah yuridis tersebut menunjukkan bahwa implementasi *informed consent* di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*), di mana ketidakseimbangan antara norma hukum yang memadai dan praktik klinis di lapangan berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan.

Pembahasan Saintifik

Permasalahan yuridis dalam implementasi *informed consent* dapat dianalisis secara komprehensif melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menempatkan

hukum sebagai interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, *informed consent* telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan hak pasien atas informasi dan persetujuan tindakan medis. Namun, temuan menunjukkan bahwa norma tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pelayanan kesehatan, sehingga *informed consent* masih direduksi menjadi kewajiban administratif, bukan sebagai proses komunikasi hukum-medis yang substantif (Indina, 2024).

Pada dimensi struktur hukum, kelemahan implementasi *informed consent* tercermin dari belum optimalnya mekanisme pengawasan, standar operasional prosedur, serta sistem pembuktian hukum dalam rekam medis. Ketidakefektifan dokumentasi persetujuan tindakan medis berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien ketika terjadi sengketa medis (Narendra & Yustian, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur hukum belum sepenuhnya mampu menopang efektivitas substansi hukum yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dari perspektif budaya hukum, rendahnya kualitas *informed consent* dipengaruhi oleh pola relasi paternalistik antara tenaga kesehatan dan pasien, di mana pasien cenderung pasif dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada tenaga medis. Budaya hukum semacam ini menghambat terwujudnya prinsip otonomi pasien dan menyebabkan persetujuan diberikan tanpa pemahaman yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan cacat kehendak secara hukum (Kikhau et al., 2023).

Dalam kerangka teori perlindungan hukum, *informed consent* berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan sebagai instrumen represif dalam pembuktian tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian. Ketika *informed consent* tidak dilaksanakan secara sah dan komprehensif, maka perlindungan hukum terhadap pasien menjadi lemah, sekaligus meningkatkan risiko tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana bagi tenaga kesehatan (Wirabrata, 2024). Oleh karena itu, ketidakefektifan *informed consent* tidak hanya berdampak pada aspek etik, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pelayanan kesehatan.

REKONSTRUKSI KONSEPTUAL PENGUATAN INFORMED CONSENT

Temuan Ilmiah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *informed consent* di pelayanan kesehatan Indonesia masih mengalami kendala substantif dan struktural meskipun regulasi telah memadai. Dalam konteks ini, rekonstruksi konseptual *informed consent* diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum positif dan praktik klinis di lapangan. Rekonstruksi konseptual tersebut bertumpu pada tiga pilar utama: penegasan hak pasien (*patient autonomy*), peningkatan kualitas tata kelola klinis, dan

budaya hukum organisasi yang responsif, agar *informed consent* tidak hanya menjadi formalitas administratif tetapi menjadi wujud nyata perlindungan hukum dan etika dalam pelayanan kesehatan (Venia et al., 2024).

Pertama, penegasan hak pasien harus berbasis pada pemahaman bahwa *informed consent* merupakan ekspresi konkret dari prinsip otonomi dan hak asasi pasien, bukan sekadar kewajiban prosedural. Literatur menunjukkan bahwa consent yang sah harus mencakup: informasi yang memadai tentang diagnosis, risiko, manfaat, alternatif tindakan medis, serta konsekuensi hukum dari persetujuan yang diberikan, sehingga keputusan pasien bersifat bebas dan sadar (Indina, 2024; Widjaya, 2024). Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan hukum konsumen yang menempatkan pasien sebagai subjek hukum aktif dalam hubungan terapeutik (Fitira & Subekti, 2024).

Kedua, peningkatan kualitas tata kelola klinis diperlukan untuk menjamin bahwa *informed consent* dilaksanakan dengan mekanisme yang terstandarisasi dan terdokumentasi dengan benar, termasuk integrasi *informed consent* ke dalam rekam medis elektronik serta pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan tentang aspek hukum dan etika consent (Kurniawan & Chandra, 2024). Pelaksanaan *informed consent* yang konsisten akan memperkuat *legal certainty* dan fungsi pembuktian hukum dalam kasus sengketa medis, sehingga memperkecil risiko litigasi dan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) (Narendra & Yustian, 2024).

Ketiga, transformasi budaya hukum organisasi diperlukan untuk mengubah paradigma paternalistik dalam praktik medis menuju paradigma komunikasi hukum-medis yang saling menghormati hak pasien. Dalam praktiknya, hal ini membutuhkan pelatihan keterampilan komunikasi, serta pengembangan pedoman internal yang mendorong transparansi dan partisipasi pasien dalam setiap tahap pengambilan keputusan klinis (Kikhau et al., 2023). Budaya hukum yang kuat akan memastikan bahwa *informed consent* bukan hanya dokumen yang ditandatangani, tetapi mekanisme perlindungan hukum yang diinternalisasi dalam hubungan kerja klinis.

Rekonstruksi konseptual ini menunjukkan bahwa *informed consent* harus dipandang sebagai institusi hukum yang dinamis, bukan sekadar kewajiban administratif yang bersifat statis. Dengan membangun *informed consent* sebagai proses komunikasi yang menghormati hak pasien dan memperkuat akuntabilitas hukum tenaga kesehatan, praktik pelayanan kesehatan akan lebih terlindungi dari potensi sengketa dan pelanggaran hukum, sekaligus memperkuat legitimasi hukum sistem pelayanan kesehatan nasional.

Pembahasan Sainifik

Rekonstruksi konseptual *informed consent* dalam pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak seiring masih ditemukannya kesenjangan antara pengaturan

normatif dan praktik klinis. Meskipun *informed consent* telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, implementasinya masih cenderung bersifat administratif dan formalistik, sehingga belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak pasien secara substantif (Indina, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan *informed consent* tidak semata-mata terletak pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya pemaknaan konseptual terhadap fungsi hukum *informed consent* dalam hubungan terapeutik.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, rekonstruksi *informed consent* harus dilakukan secara simultan pada aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada tataran substansi hukum, *informed consent* perlu ditegaskan kembali sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang menjamin otonomi pasien dan legitimasi tindakan medis. Substansi hukum yang ada harus diinterpretasikan secara progresif agar persetujuan pasien dipahami sebagai hasil dari proses komunikasi yang setara dan transparan, bukan sekadar tanda tangan pada formulir persetujuan (Widjaya, 2024).

Dari sisi struktur hukum, penguatan *informed consent* menuntut adanya tata kelola klinis yang terintegrasi, termasuk standar operasional prosedur yang jelas, sistem dokumentasi rekam medis yang akuntabel, serta pengawasan institusional yang efektif. Literatur menunjukkan bahwa ketidakterpaduan struktur hukum menyebabkan *informed consent* kehilangan fungsi pembuktiannya dalam sengketa medis, sehingga baik pasien maupun tenaga kesehatan berada dalam posisi hukum yang rentan (Narendra & Yustian, 2024). Oleh karena itu, rekonstruksi konseptual harus menempatkan *informed consent* sebagai bagian integral dari sistem manajemen risiko hukum di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sementara itu, aspek budaya hukum memegang peranan kunci dalam efektivitas *informed consent*. Praktik pelayanan kesehatan di Indonesia masih dipengaruhi oleh budaya paternalistik yang menempatkan tenaga kesehatan sebagai pihak dominan dalam pengambilan keputusan medis. Rekonstruksi *informed consent* mensyaratkan perubahan paradigma menuju budaya hukum yang menghormati partisipasi aktif pasien dan menjunjung tinggi prinsip *shared decision-making* (Kikhau et al., 2023). Tanpa perubahan budaya hukum, penguatan normatif dan struktural akan sulit diimplementasikan secara efektif.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum, *informed consent* berfungsi ganda sebagai mekanisme perlindungan preventif dan represif. Secara preventif, *informed consent* yang dilaksanakan secara sah dan komprehensif mampu mencegah sengketa medis melalui kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Secara represif, *informed consent* berperan sebagai alat pembuktian hukum dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran hukum atau kelalaian medis (Wirabrata, 2024). Rekonstruksi konseptual yang menempatkan *informed consent* sebagai instrumen perlindungan hukum yang substantif akan

meningkatkan kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan bagi pasien dan tenaga kesehatan.

Dengan demikian, rekonstruksi konseptual penguatan *informed consent* harus dipahami sebagai upaya sistemik untuk mengintegrasikan norma hukum, kelembagaan pelayanan kesehatan, dan budaya hukum masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi *informed consent* sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai mekanisme etik dan yuridis yang esensial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak pasien (Venia et al., 2024).

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa *informed consent* memiliki posisi sentral sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan dasar normatif yang cukup komprehensif terkait hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan, implementasi *informed consent* dalam praktik belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan hukum yang substantif. *Informed consent* masih cenderung dipahami dan diterapkan sebagai persyaratan administratif, sehingga esensi persetujuan yang didasarkan pada pemahaman dan kehendak bebas pasien belum sepenuhnya terwujud.

Temuan penelitian memperlihatkan adanya ketimpangan antara aspek formal dan aspek substansial *informed consent*. Pada satu sisi, pemenuhan prosedural relatif telah dilaksanakan; namun pada sisi lain, kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien, kelengkapan informasi yang disampaikan, serta tingkat pemahaman pasien terhadap risiko dan alternatif tindakan medis masih belum optimal. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya fungsi *informed consent* sebagai sarana pencegahan sengketa dan sebagai dasar legitimasi hukum tindakan medis, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam hubungan terapeutik.

Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas *informed consent* sangat ditentukan oleh pelaksanaannya secara substantif, komunikatif, dan berorientasi pada penghormatan terhadap otonomi pasien dapat dibuktikan. Dengan demikian, penguatan *informed consent* tidak cukup dilakukan melalui pengaturan normatif semata, melainkan memerlukan rekonstruksi konseptual yang menempatkan *informed consent* sebagai proses hukum yang berkesinambungan dan integral dalam pelayanan kesehatan.

Rekonstruksi konseptual tersebut mencakup penegasan *informed consent* sebagai hak fundamental pasien, penguatan tata kelola dan standar operasional di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pembentukan budaya hukum yang mendorong hubungan kemitraan

yang setara antara tenaga kesehatan dan pasien. Melalui pendekatan ini, *informed consent* diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

BIBLIOGRAFI

- Franky Kurniawan, H., Aspan, H., & Andoko, A. (2024). *A Juridical Review of Informed Consent Based on Law Number 17 of 2023 Concerning Health*. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 85–100.
- Nurzanah, I., Borman, M. S., & Handayati, N. (2025). *Persetujuan tindakan medik (informed consent) sebagai perlindungan hukum dokter dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan dari perspektif hukum pidana*. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(04), 1716.
- Danil, D., Sembiring, T. B., & Fitrianto, B. (2025). *Juridical Analysis of Informed Consent and Ownership Rights Reviewed from Law No. 17 of 2023 Concerning Health*. *Asian Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*.
- Indina, F. (2024). *Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2022/2025 Kesehatan*. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(1), 633–638.
- Kurniawan, I. G., & Chandra, A. (2024). *The Civil Law Aspects of Informed Consent to Medical Procedures*. *SASI*, 30(3), 326–338.
- Narendra, I., & Yustian, S. I. (2025). *Kelengkapan Pengisian Informed Consent terhadap Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Pasien*. *Prosiding SIKENAS*.
- Kasiman, K., Azhari, A. F., & Rizka, R. (2023). The role of informed consent against doctor's legal protection in health services. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(1).
- Kikhau, E. E., Leo, R. P., & Fallo, D. F. N. (2024). Pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent) sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(6).
- Sinaga, N. A. (2025). Kekuatan hukum informed consent dan rekam medis sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 12(2).
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Fitira, A., & Subekti, R. (2024). Informed consent sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam langkah antisipasi potensi terjadinya sengketa medis di rumah sakit. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum*, 3(1), 45–56.

- Friedman, L. M. (2019). *The legal system: A social science perspective* (2nd ed.). New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Indina, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak pasien melalui informed consent dalam pelayanan kesehatan pasca Undang-Undang Kesehatan. *Jurnal Cakrawala Medika*, 6(2), 123–134.
- Kurniawan, I. G., & Chandra, A. (2024). The civil law aspects of informed consent to medical procedures. *SASI*, 30(3), 326–338.
- Nadira, C. S., & Khairunnisa, C. (2025). Kedudukan informed consent dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1–15.
- Venia, V., Agustinus, P. H., Nasser, M., & Bungin, S. S. (2024). Analisis yuridis informed consent dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(2), 778–788.
- Widjaya, C. E. (2024). Perkembangan standar pemberian informasi pada proses informed consent. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 29(1), 67–82.
- Nurzanah, I. (2024). *Persetujuan tindakan medik (informed consent) sebagai perlindungan hukum dokter dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan dari perspektif hukum pidana*. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(4), 56–72.
- Yudhantaka, L. (2025). *The principle of consensualism in informed consent between doctor and patient*. *Hang Tuah Law Journal*, 5(1), 31–45.
- Kikhau, E. E., Leo, R. P., & Fallo, D. F. N. (2023). Pelaksanaan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(6), 45–58.
- Wirabrata, I. G. M. (2024). Tinjauan yuridis *informed consent* dalam perlindungan hukum bagi pasien dan dokter. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 201–215.